



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 908 / 118 / Bag.UK / Diskominfo

TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

ANTARA

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROV. KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

CV. GLOBAL INTERMEDIA

TENTANG

PEKERJAAN :

**PEMBUATAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PPID**

NILAI KONTRAK	: Rp. 141.108.000,- (Seratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah)
JANGKA WAKTU	: 2 (dua) bulan
LOKASI	: Palangka Raya

TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Website : www.diskominfo.kalteng.go.id, email : diskominfo@kalteng.go.id

Jalan Letjen S. Parman No. 1 Telp (0536) 21090, Fax. (0536) 3221674

PALANGKA RAYA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :
Pembuatan Aplikasi SIM PPID
Nomor : 908 / 118 / Bag.UK / Diskomifo

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Drs. Syamsudin, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 01 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah No 188.4 / 1 / 2018 selanjutnya disebut "PPK" dan Eko Sutrisno, ST, M.Cs. selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Global Intermedia, yang berkedudukan di Jl. Taman Siswa 125, Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris No. 15, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Eti Ermawati, SH. (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 141.108.000,- (Seratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

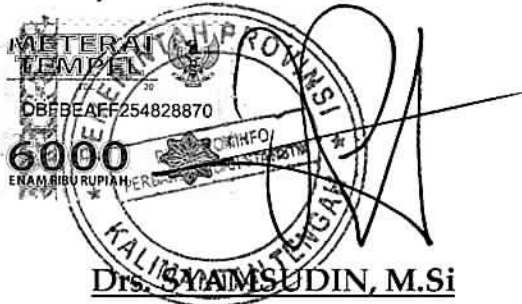
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama,

Untuk dan atas nama,

Pejabat Pembuat Komitmen

CV. Global Intermedia



EKO SUTRISNO, ST, M.Cs

Direktur Utama

NIP. 19670420 199503 1 003